

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR: 38/HK.03.1.KPT/ 1603/KPU-KAB/III/2018 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAHL BUPATI MUARA
ENIM TAHUN 2018.

ABSTRAK

: Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan tentang pedoman teknis Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018 dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim adalah; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Nomor 37 Tahun 2008 dan terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nornor 12 Tahun 2017;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan [atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor: 14/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/V1/2017 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor: 38/Hk.03.1.Kpt/ 1603/Kpu-Kab/Iii/2018 Menetapkan Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal Maret 2018.
- Lampiran 18 Halaman.